

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Surat menyurat menjadi bagian penting dalam suatu dokumen sebagai alat administrasi negara, sehingga perlu adanya penanganan, pelayanan prima dari pemerintah guna rakyatnya, karena didalam surat tersebut terdapat alat penting masyarakat dalam melaksanakan aktivitas didalam suatu pemerintahan, berupa alat seperti surat tanda pengenalan, surat tanda kedudukan, surat izin dan lain semacamnya mulai dari manusia sejak lahir.

Seperti halnya yang termaktub dalam konvensi internasional dalam deklarasi janewa pasal 7 ayat 1 “*Convention on the Rights of the Child* ” tahun 1989 tentang hak sipil dan kemerdekaan pada anak yaitu Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya. ayat 2 Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.¹

Permasalahan terkait administrasi memang sangat kompleks namun yang akan di bahas khusus yakni terkait jaminan perlindungan hak-hak warga Negara Indonesia diluar negeri yang bermasalah, seperti hal nya di wilayah Jawa timur,

¹. Lihat Pasal 7 *Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak (CRC)* Tahun 1989.

khususnya Madura, telah lama terjadi praktek ilegal, pemeberangkatan TKI yang dimaksud (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri melalui tekong (pengelar) yang notabene mengurus segala surat orang yang ingin diberangkatkan keluar negeri dengan memanipulasi identitas seseorang yang ingin diberangkatkan ke negara-negara tertentu seperti malaysia dan arab Saudi mejadi tujuan utama TKI tanpa dokumen.

Kejadian seperti diatas sangat lumrah bagi warga Madura khususnya dikarenakan roda pendidikan dan perekonomian di Madura sangat kurang stabil sehingga membuat seseorang bahkan pasangan suami istri nekat untuk berangkat dengan mengikuti alur tekong (pengelar) dengan membayar uang sesuai tarif yang ditarik para tekong (pengelar) dengan jaminan cepat berangkat sampai diluar negeri tanpa dokumen resmi dan tidak memikirkan kerugian yang akan ditimpunya.

Kerugian nantinya akan menimpa anak yang baru lahir dari pasangan suami istri yang berangkat tanpa dokumen serta identitasnya yang dipalsukan, yang akan berdampak pada surat kelahiran anaknya yang akan menjadi polemik baru nantinya ketika akan diurus menjadi Warga Negara Indonesia, disebabkan data identitas palsu yang dibuat atas nama identitas lain .sehingga sangat merugikan nanti bagi anak tersebut dalam perihal administrasi dan terancam sulit dalam mngurus administrasi lainnya seperti, ingin melamar pekerjaan, membuat paspor, visa serta berbagai macam persyaratan keperluan lainnya seakan-akan tidak ada suatu perlindungan bagi anak tersebut, akan menjadi penghambat stastus kewarganegaraan serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Seperti halnya fakta dilapangan ada beberapa anak TKI tanpa dokumen yang kesulitan dalam mengurus keperluannya dalam administrasi kependudukan perihal surat lahir khususnya, anak tersebut bingung dikarenakan membuat data identitas kependudukan yang diurus oleh keluarganya harus menggunakan akta lahir, padahal akta lahir yang di hasilkan dari klinik lahir di luar negeri itu berdasarkan data fiktif atau palsu dengan berbagai macam alasan seperti kedua orang tua anak yang lahir tersebut agar mudah mendapatkan data kependudukan Malaysia atau agar tidak ketahuan bahwa orang tua tersebut orang asing tanpa dokumen di Malaysia, sehingga tidak sesuai dengan status orang tuanya di Indonesia, dan setelah itu anak tersebut mengalami kebingungan secara administratif di masa tuanya, dikarenakan akan terjadi dilema dalam mencantumkan pertama kali mendaftarkan data identitas kependudukannya di instansi atau lembaga pemerintahan yakni menggunakan data orang tua asli atau data palsu yang dibuat guna mudah keluar negeri, lantas bagaimana nantinya jikalau anak tersebut terlanjur mendaftarkan identitas palsunya tersebut dikarenakan tidak paham terkait identitas asli atau palsu orang tuanya tersebut. dalam kehidupan bernegara dan seakan-akan hal tersebut diacuhkan dan masih belum ada bentuk perlindungan yang baik serta khusus terhadap permasalahan diatas.

Dan masalah diatas banyak terjadi di masyarakat Madura, salah satu contoh di Kabupaten Bangkalan, Anak tersebut lahir di negara Malaysia, dari orang tua yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) tanpa dokumen, anak tu lahir di dalam satu klinik di salah satu kota negara Malaysia, dengan pendaftaran kelahiran di

klinik tersebut namun dengan identitas orang tua yang berbeda, setelah beberapa bulan anak tersebut pun dipulangkan ke negara asal orang tua aslinya yakni di di Bangkalan –Madura Jawa Timur Indonesia. Setelah beberapa tahun anak tersebut di daftarkan sekolah SD di Bangkalan dengan menyerahkan akta kelahiran anak tersebut dari surat kelahiran anak tersebut ketika di klinik di Malaysia, sehingga anak tersebut pun mulai dari kesalahan administratif itulah ijazah sekolahnya bertempat tanggal lahir Malaysia, namun di dalam Kartu Keluarga yang biasanya disebut (KK) Anak tersebut tempat tanggal lahirnya tercantum Bangkalan sampai dalam proses pembuatan kartu tanda penduduk yaitu (KTP) pun tercantum tempat tanggal lahir di Bangkalan. Ketika anak tersebut ingin mengurus Akta Kelahiran Indonesia sebab orang tuanya tidak mendaftarkan di waktu kecilnya dengan anggapan surat kelahiran dari klinik di Malaysia itu sudah cukup. Setelah ingin membuat maka anak tersebut disuruh kelurahan guna mendatangi KBRI atau perwakilan Indonesia di Malaysia, selain kebingungan dan siapa yang akan mengurusnya di Malaysia, Akhirnya Anak tersebut membiarkan identitasnya tersebut dan mengalami sedikit diskriminasi dalam hidupnya dikarenakan anak tersebut tidak bisa keluar negeri (study banding, lomba , dan lain sebagainya) sebab tidak bisa membuat Paspor dengan Alasan instansi pelaksanaan di Bangkalan tidak mempunyai Akta kelahiran. Inilah yang kemudian perlu di evaluasi baik dari segi pelayanan atau dari segi perundang-undangan.

Pemerintah dalam Permasalahan hukum administrasi kewarganegaraan tersebut masih mengalami kebuntuan dan masih belum efektif dalam menanganinya, sehingga perlu adanya gerak aktif pemerintah dalam pelayanan

publik dan perlindungan hukum terhadap permasalahan tersebut guna terjaminnya hak warga negara.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apa saja kewajiban pemerintah dalam pengaturan sistem administrasi kependudukan di Indonesia ?
- 2) Bagaimana upaya perlindungan pemerintah dalam menjamin hak warga negara bagi anak TKI tanpa dokumen yang lahir tanpa dokumen diluar negeri ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan disusunnya skripsi ini sebagai berikut :

- a) Menjelaskan tentang bagaimana sistem kewarganegaraan yang efektif di Indonesia.
- b) Menjelaskan tentang jaminan hak warga negara secara administratif.
- c) Memberikan titik temu kebijakan pemerintah serta mempermudah masyarakat dalam mengurus suatu administrasi kependudukan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan sekaligus menambah jumlah penelitian di bidang hukum administrasi negara tentang administrasi

kependudukan , khususnya kajian tentang administrasi kependudukan bagi anak TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri.

1.4.2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat, agar dapat solusi terkait pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap anak TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri.
- b) Masukan, khususnya tentang pemasalahan serta kendala yang terjadi di lapangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai pelaksana tugas dan kewajiban negara dalam administrasi kependudukan.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel.1

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1	Misbahul Munir NIM: 140111100124 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Kewajiban pemerintah dalam administrasi kependudukan bagi anak TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri	1. Bagaimana pengaturan sistem hukum administrasi kependudukan di indonesia? 2. Bagaimana kewajiban pemerintah dalam menjamin hak warga Negara bagi anak TKI tanpa dokumen yang lahir serta bermasalah secara administratif diluar negeri ?.

2	Haryono Nim: 09340008 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pelaksanaan pencatatan akta kelahiran dalam Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kecamatan wedi kabupaten klaten	1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten ? 2. Bagaimana Kendala dan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam Pelayanan dan Pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedi Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan ?
---	---	---	--

Sumber: kreasi penulis

Dari keaslian diatas dapat dibedakan yaitu penelitian pertama ini mengarah pada pengawalan terhadap kewajiban pemerintah yakni dinas kependudukan dan catatan sipil di serta pegawalan hak-hak anak dalam hal ini terkait pelayanan terhadap anak yang lahir diluar negeri, berbeda dengan penelitian yang kedua focus terhadap pelayan administrasi kependudukan secara umum serta meneliti terkait kendala pelayanan pencatatan akta kelahiran supaya tertib administrasi di kecamatan Wedi kabupaten Klaten.

Persaamannya secara garis besar sama-sama memperjuangkan hak serta pegawalan serta pengawasan terhadap pentingnya administrasi kependudukan khususnya surat akta kelahiran bagi penduduk Indonesia.

1.6. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.² Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan terkait kewajiban pemerintah dalam administrasi kependudukan bagi anak TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri.

Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan menggambarkan data yang diperoleh secara tepat tentang kewajiban-kewajiban pemerintah sesuai dengan fakta yang berkembang.

²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 18.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu

- a) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan gagasan atau ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³ Dalam membangun konsep ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, konsep hukum, putusan pengadilan dan pendapat sarjana hukum.
- b) Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴

1.6.3. Sumber-Sumber Bahan Hukum

Sumber Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu data atau sumber yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan,

³ *Ibid*, hlm. 135.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

catatan-catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim.⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. *Convention On The Rights Of The Child* ” Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989.
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Ham)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Keawrganegaraan.
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- b) Bahan Hukum Sekunder , yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang

⁵ *Ibid*, hlm. 181.

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

- c) Bahan-bahan Nonhukum, praktisi yang cerdas adalah yang kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukumnya fakta tersebut.⁷

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif,⁸ yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan kewajiban Dinas Kepemududukan dan catatan sipil, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat digunakan.

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm. 204.

⁸H. Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm.107.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab ini menjelaskan sekitar masalah yang dibahas dalam penulisan ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap masalah-masalah yang dibahas dan fungsi sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian lapangan. Permasalahan meliputi

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang tinjauan teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang kewajiban pemerintah dalam administrasi kependudukan bagi anak TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri.

Bab III membahas tentang pelaksanaan fakta yuridis serta fakta di lapangan terkait pelaksanaan serta beberapa kendala terkait administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan serta catatan sipil di Madura.

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan terhadap hasil analisis rumusan masalah yang dikaji dan saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, kongkrit, dan praktis berwujud solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.